



Nomor : 2121/VII-01/1220

Surabaya, 17 Desember 2020

Hal : Petunjuk Tehnis Penjaminan
Pelayanan Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan

Yth. **Direktur/Kepala FKRTL**

di-

Surabaya

BPJS Kesehatan KCU Surabaya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini serta komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN-KIS.


Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan dalam Program Jaminan Kesehatan, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. BPJS Kesehatan merupakan penjamin dan pembayar pertama, yaitu BPJS Kesehatan terlebih dahulu memberikan penjaminan kepada Peserta AKT JK dan melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan.
2. Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) merupakan penjamin dan pembayar kedua, sehingga AKT melakukan penjaminan dan pembayaran terhadap selisih biaya pelayanan kesehatan atas kenaikan kelas hak rawat inap dan rawat jalan eksekutif kepada Fasilitas Kesehatan.
3. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan meliputi Rawat Jalan Eksekutif dan Rawat Inap dengan peningkatan kelas rawat yang lebih tinggi dari hak peserta pada Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan ketentuan rujukan berjenjang JKN dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Fasilitas Kesehatan wajib melakukan perhitungan selisih biaya dan mempersiapkan administrasi kepada AKT sesuai dengan ketentuan perundangan, juga memberikan penjelasan mengenai biaya pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan besaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh Peserta atau AKT.

5. Dalam hal peserta atau keluarga setuju untuk meningkatkan kelas perawatan dari haknya termasuk pelayanan Rawat Jalan Eksekutif, maka peserta atau keluarga wajib menandatangani lembar persetujuan selisih biaya.
6. Ketentuan Peralihan Dalam masa peralihan, klaim dengan tanggal pelayanan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat mengikuti ketentuan penjaminan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat Dalam Program Jaminan Kesehatan dan dapat ditagihkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021.
7. Sehubungan dengan poin di atas, maka kami meminta Surat Keputusan Direktur atau Kepala FKRTL terkait iur biaya pasien naik kelas terbaru paling lambat dikumpulkan 28 Desember 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala ^{ke}



Betsy M.O. Roeroe

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
2. Ketua PERSI Korwil Surabaya
3. Ketua IDI Kota Surabaya
4. Ketua TKMKB Kota Surabaya

BL//nr/PK.01.01